

Mudharabah Di Era New Normal

Riyan Pradesyah

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: riyanpradesyah@umsu.ac.id ,

Abstrak

Di era new normal saat ini, banyak Negara yang kesulitan dalam mempertahankan perekonomiannya, diakibatkan oleh virus covid 19 yang terus menyebar diseluruh dunia. Salah satu Negara yang kini masih terus memulihkan perekonomiannya adalah Indonesia. Indonesia terus mencoba untuk mempertahankan perekonomiannya agar tidak terlalu jatuh, tetapi pada kenyataannya, hal tersebut tidak dapat bertahan lama. Hal tersebut dapat dilihat dari instrument terkecil yang sekarang terus menjadi pusat perhatian pemerintah, yaitu pengusaha atau UMKM. Meskipun UMKM merupakan instrument kecil dalam pengembangan atau mempertahankan perekonomian, tetapi instrument tersebut memiliki dampak yang sangat kuat untuk mempertahankan perekonomian. Untuk itu instrument syariah dengan menggunakan akad mudharabah atau kerjasama bagi hasil, dapat menjadi alternative pemerintah dalam melakukan kerjasama antara masyarakat atau UMKM, guna untuk mempertahankan perekonomian Indonesia di era new normal saat ini.

Kata kunci: Mudharabah, New Normal, UMKM

Pendahuluan

Fungsi utama lembaga keuangan syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Apabila salah satu dari fungsi tersebut tidak dijalankan, maka lembaga keuangan tersebut akan dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa keuangan dan Bank Indonesia. Penghimpunan yang dilakukan lembaga keuangan syariah, biasanya dalam bentuk tabungan ataupun deposito, dimana nantinya lembaga keuangan akan mengelola keuangan tersebut dengan melakukan pemberian pembiayaan kepada masyarakat. Artinya, lembaga keuangan syariah menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik itu pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif. Kedua pembiayaan tersebut memiliki akad yang berbeda-beda, ada yang menggunakan akad mudharabah dan ada juga yang menggunakan akad murabahah. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat, dengan tujuan pendirian dan pengembangan usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal ini, pembiayaan mudharabah diberikan pada pengusaha yang kekurangan dana dalam pengembangan usaha yang mereka miliki, bisa juga pada masyarakat yang membutuhkan untuk pembukaan usaha. Pada pembiayaan yang dilakukan atau diberikan oleh lembaga keuangan syariah, bank atau lembaga keuangan syariah juga

diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada masyarakat, guna untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.

Pemberian pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan syariah bukan hanya pada pembiayaan produktif saja, tetapi juga pada pembiayaan konsumtif. Pada pembiayaan konsumtif ini, lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk yang bersifat konsumtif, seperti pembelian motor, mobil dan lain sebagainya. Pembiayaan ini diberikan tanpa adanya pengembangan pembiayaan yang diberikan (Edi, 2020). Artinya, pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah tidak untuk dikembangkan, hanya dalam bentuk pembiayaan yang konsumtif. Pembiayaan mudharabah atau yang sering disebut sebagai pembiayaan konsumtif atau pembiayaan jual beli, merupakan pembiayaan yang sering kali mengalami peningkatan, baik di laporan lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional (Mujiatun, 2013). Jika dilihat dari data yang dipublikasi oleh otoritas jasa keuangan, maka dapat menganalisis bahwa masyarakat Indonesia lebih sering melakukan pembiayaan konsumtif disbanding dengan pembiayaan produktif. Adapun data yang dipublikasi oleh otoritas jasa keuangan adalah sebagai berikut :

**Tabel.1. Pembiayaan Murabahah
(Dalam Bentuk Miliaran Rupiah)**

No	Tahun	Murabahah	Mudharabah
1	2014	25.504	117.371
2	2015	28.469	122.111
3	2016	29.473	139.536
4	2017	32.987	150.276
5	2018	74.122	154.805
6	2019	89.995	160.654
7	2020	96.376	174.301

Sumber : www.ojk.go.id

Data di atas merupakan bukti, bahwa masyarakat kini lebih cenderung dalam melakukan pembiayaan konsumtif disbanding dengan pembiayaan produktif. Data di atas juga membuktikan, bahwa masyarakat Indonesia, masih cenderung dalam melakukan kegiatan pembiayaan untuk hal yang konsumtif. Dalam kondisi new normal saat ini, kerjasama antara lembaga keuangan dan para pengusaha sangat penting untuk dilakukan, dimana lembaga keuangan merupakan pondasi utama dalam pengembangan usaha masyarakat, terlebih di kondisi new normal saat ini. Banyaknya para pengusaha yang menutup usahanya hanya karena tidak adanya pembeli dan menurunnya omzet yang didapatkan oleh para pengusaha. Padahal bila dianalisis, banyak media yang dapat digunakan dalam mempromosikan produk yang dimiliki oleh masyarakat, bahkan pasar yang dicapai juga luas. Artinya, masyarakat

dapat menggunakan media internet dalam memasarkan produk yang dimiliki. Bahkan, setelah memasarkan produk atau memasukan produk menggunakan internet, pasar yang dicakup juga akan semakin meluas, dan tentunya produk yang dijual akan lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia. Di era new normal saat ini, pengusaha dan lembaga keuangan harus bekerjasama dalam pemulihan perekonomian masyarakat. Dimana lembaga keuangan merupakan pondasi utama dalam mensupport dana dalam pengembangan usaha. Bila dilihat atau dianalisis dari akad-akad yang ada di lembaga keuangan syariah, maka lembaga keuangan syariah mempunyai suatu akad yang dapat menjaga kestabilan usaha masyarakat, akad tersebut adalah akad mudharabah.

Akad mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola, dimana keuntungan dan kerugian akan dibagi bersama menurut kesepakatan. Akad ini merupakan akad yang sangat baik untuk digunakan untuk pengembangan usaha, dimana nanti adanya kerjasama dalam pengelolaan usaha yang dimiliki masyarakat. Sinergitas inilah yang sangat dibutuhkan oleh pengusaha, dimana lembaga keuangan juga harus terlibat langsung dalam pengembangan usaha yang dimiliki masyarakat. Anya saja, banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi apa yang telah disyaratkan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat, seperti memberikan laporan keuangan setiap bulannya, guna untuk melihat keuntungan atau kerugian yang telah didapatkan pengusaha.

Penulisan artikel ini bukanlah suatu hal yang baru, tetapi sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, adapun penelitian terdahulu mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut, *pertama*. Singgih Muheramtohad, melakukan penelitian tentang peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Diman hasil yang didapatkan dalam penelitian bahwa, lembaga ekuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang secara operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dimana salah satu yang paling disoroti adalah system bagi hasilnya. Sistem bagi hasil yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, dapat menjadi suatu focus dalam pengembangan UMKM, dimana UMKM ini merupakan suatu tombak utama dalam pengembangan perekonomian Negara. (Muheramantohadi, 2017)

Kedua. Rahmayati, melakukan penelitian pada tahun 2018, tentang sinergi dan optimalisasi green banking perbankan syariah dalam mewujudkan suistable finance. Dalam penelitian ini, beliau memaparkan tentang pentingnya pembiayaan mudharabah dalam pengembangan usaha atau UMKM yang ada di masyarakat, dimana kita adanya kerjasama tersebut, tentunya lembaga keuangan syariah akan dapat membantu masyarakat dalam mengelola usaha dan pembiayaan yang diberikan. (Nasution, 2018).

Ketiga. AL Bara, melakukan pengabdian tentang Pengembangan Ekonomi Keluarga Berbasis Mompreneur. Dalam jurnal tersebut, peneliti memaparkan pengembangan ekonomi berbasis keluarga yang dilakukan oleh Ibu-Ibu rumah tangga tentunya juga harus menjadi perhatian pemerintah dalam pengembangan ekonomi Negara. Kekurangan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan, tentu menjadi suatu ancaman bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Maka pembiayaan dengan system bagi hasil lah yang harus menaungi pengembangan usaha ibu-ibu rumah tangga tersebut, agar masyarakat dapat mengembangkan usaha yang mereka miliki. (Bara, Pradesyah, & Ginting, 2019).

Ke empat. Aulia melakukan penelitian pada tahun 2021 tentang analisis pengembangan UMKM di Era New Normal dengan menggunakan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Hasil yang didapatkan, bahwa pembiayaan mudharabah yang ada di bank syariah atau lembaga syariah lebih efektif dalam pengembangan usaha masyarakat yang terkena dampak covid 19. (Rahman, Susanti, & Asmawarna, 2021)

Dari uraian penelitian-penelitian terdahulu, bahwa pentingnya sinergitas antara lembaga keuangan dengan penggiat bisnis atau UMKM, guna untuk meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup masyarakat. Maka untuk itu, kondisi saat ini, mengakibatkan pentingnya bekerjasama, antara lembaga keuangan syariah dan pengusaha, dalam mempertahankan dan meningkatkan perekonomian di kondisi yang sangat sulit saat ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam paper ini adalah kajian pustaka. Dimana peneliti mengumpulkan data-data yang berasal dari buku-buku, dan penelitian yang pernah dilakukan, kemudian nantinya akan di narasikan dari temuan-temuan yang telah didapatkan.

Kesimpulan

Di era pandemic saat ini, perekonomian dunia telah mengalami penurunan yang signifikan, bahkan negaranegara banyak yang mengeluhkan tentang kelesuan perekonomian yang dialami masyarakatnya. Salah satu Negara yang terkena imbas dari pandemic adalah Indonesia. Hal ini tentunya dapat dilihat dari komponen terkecil yang kini terus mengalami penurunan penjualan dan omset, yaitu pedagang. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengambil kebijakan dalam memulihkan komponen terkecil ini, yang tentunya komponen kecil ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan perekonomian. Sehingga pemerintah perlu mengambil kebijakan dalam mempertahankan perekonomian lewat pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan. Instrumen syariah dengan akad mudharabah, adalah salah satu jalan dalam pemulihan perekonomian masyarakat.

Daftar Pustaka

- Azuar Juliandi, (2014), *Metodologi Penelitian Bisnis*, Medan : UMSU Press.
- Bara, A., Pradesyah, R., & Ginting, N. (2019). Pengembangan Ekonomi Keluarga Berbasis Mompreneur Bagi Ibu-Ibu Di Pimpinan. *IHSAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 126-135.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bogor : Sabiq.
- Edi, S. (2020). Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam. *AGHNIYA : Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 629-643.
- Fahmi Irham. (2011) *Analisis Laporan Keuangan*, Bandung: Alfabeta
- Faud Ramli Moh. dan M. Rustan D.M, (2005). *Akuntansi Perbankan (Petunjuk Praktis Operasional Bank)*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Harahap, Syahfri Sofyan, (2006). Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, Jakarta : Raja Grafindo,
- Hasanah, Umi Emi, dan Dangan Sunyoto, (2012). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Jakarta : CAPS,
- Muheramantohadi, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 65-77.
- Mujiatun, S. (2013). JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM : SALAM DAN ISTISNA'. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS*, 13(2), 202-2016.
- Nasution, R. (2018). Sinergi Dan Optimalisasi Green Banking Perbankan Syariah. *18(1)*, 33-52.
- Rahman, A., Susanti, D. A., & A. S. (2021). Analisis Pengembangan UMKM di Era New Normal Dengan Prinsip Syariah. *AGHNIYA : Jurnal Ekonomi islam*, 3(2), 58-64.